



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jati Gunung Bale, (0457) 71775 – 71885, Donggala
Website : www.dikjar.donggala.go.id ~ e-mail : dikjar_donggala@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 216/874.3/800/DISDIK**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN
TAHUN 2011**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain "Nikita" dari BU'DIMA selaku Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain "Nikita".
Nomor : Tanggal
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kab. Donggala dan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan Kec. Sirenja, kepada PAUD Kelompok Bermain tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain.

Nama Lembaga : PAUD Kelompok Bermain "Nikita"
Pengelola : BU'DIMA
Jenis Program : Kelompok Bermain (Play Group)
Alamat : Jl. Transmigrasi
Desa : Sibado
Kecamatan : Sirenja
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

KEDUA

: Pemegang Izin tersebut :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan/Triwulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik;
5. Wajib mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 11 Februari 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth., :

1. Direktur Pendidikan Kelembagaan Ditjen PLS di Jakarta.
2. Bupati Donggala di Donggala.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sirenja di Sirenja.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sirenja di Sirenja.